

ZAKAT PROFESI MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR AYAT DAN HADIS AHKAM

Oleh : Yosi Aryanti¹

Abstrack

Dalam ajaran Islam zakat menempati posisi yang sangat penting dan strategis, hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu hikmah dan fungsi zakat yang bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan dapat menegntaskan kemiskinan. Ayat-ayat Al-Qur'an telah mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya. Melalui penjelasan beberapa ayat alquran tersebut ada dua jenis zakat yang dipahami secara umum, yaitu istilah hasil usaha yang baik-baik dan apa yang dikeluarkan untuk manusia dari bumi.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Bila dilihat dari sudut keadilan, penetapan kewajaiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan sangat terasa jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja.

Keahlian dan profesi setiap orang, mempunyai out put yang berbeda-beda, bahkan bisa menghasilkan pendapatan yang bisa melebihi dari penghasilan lainnya, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih detail tentang penafsiran ayat-ayat dan hadis yang berbicara soal zakat, baik secara umum maupun secara khusus.

Key word : Zakat Profesi

A. PENDAHULUAN

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi² tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas, baik yang berasal dari Alquran maupun sunnah. Bahkan, Rasulullah SAW tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada bahkan sampai sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus. Maka bila hari ini ada

¹ Dosen Tetap STIT Ahlussunnah Bukittinggi

² Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah sampai setahun dan cukup senisab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007). 248

sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal itu bisa diterima sebab tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak dipraktekkan oleh para shahabat beliau bahkan oleh para salafus shalih sekalipun.

Hanya saja terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak menemukan contoh kongkritnya di masa Rasulullah SAW, tentu tidak sesederhana itu masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai bidah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah ahli neraka. Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada di masa Rasulullah SAW itu langsung dengan mudah bisa dijatuhkan ke dalam kategori bidah ?

Sebab bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita semua di negeri ini dan di kebanyakan negeri muslim umumnya makan nasi dan zakat fitrahnya beras. Apakah kita ini pasti ahli bidah karena tidak berzakat dengan gandum.

Selanjutnya zakat profesi menurut mereka yang mencetuskannya sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan para ulama yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zaka't profesi atau penghasilan itu sangat kuat, yaitu langsung dari Al-Quran. Dalam makalah ini, saya ingin mengupas ayat-ayat dan hadits-hadits yang berhubungan dengan zakat profesi.

B. TEKS AYAT DAN HADITS TERKAIT ZAKAT PROFESI

1. QS. Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha terpuji." {QS. Al-Baqarah: 267).

Penafsiran kata :

أَنْفَقُوا Kata *infaq* berasal dari akar kata **نَفَقَ يَنْفِقُ نَفَقًا**, yang artinya "berlalu", "habis", "laris", "ramai". Kalimat *nafaqa asy-syai'u* artinya sesuatu itu habis, baik habis karena dijual, mati, atau karena dibelanjakan. Kalimat *nafaqa al-bai'u nafaqan* artinya dagangan itu habis karena laris terjual. Infaq yang berarti "menghabiskan" atau "membelanjakan" dapat berkenaan dengan harta atau lainnya, dan status hukumnya bisa wajib dan bisa sunat.

طَيِّبَاتٍ terambil dari kata *thayyib* yang artinya baik dan disenangi (disukai) yang berasal dari yang diusahakan. Dalam hal ini Ibnu Zaid juga mengatakan Thayyib dengan sesuatu yang halal dari apa yang telah diusahakan.³ lawannya adalah khabis yang berarti buruk dan dibenci.

مَا كَسَبْتُمْ yaitu kasab, sesuatu yang diperoleh atau keuntungan

وَلَا تَيَمَّمُوا artinya, janganlah kamu bermaksud, menuju, menghendaki.

الْخَبِيثَاتِ artinya buruk dan rendah. Berkenaan dengan harta benda maka al-khabits adalah benda yang tidak ada harganya atau hukumnya haram atau diusahakan dengan cara yang haram.⁴

تُعْمَضُوا artinya meremehkan, memicingkan mata. Perkataan *Aghmidl*(remehkan, picingkan matamu) kepada si penjual, artinya "janganlah kamu selidiki/teliti seakan-akan kamu tidak melihat."

Sabab nuzul

³ Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, (Lebanon :Al-Risalah, 2006), Jilid I., hal 343

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Depag RI, 2009), Jilid 1, Hal. 403

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas (QS. Al-Baqarah: 267) berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka. (diriwayatkan oleh al-Hakim, at-Tirmidzy, Ibnu Majah, dan lain-lain yang bersumber dari al-Barra'.⁵

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. Al-Baqarah: 267) sebagai teguran atas perbuatan mereka. (diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'I, dan al-Hakim, yang bersumber dari Sahl bin Hanif). Dalam riwayat yang lain juga diceritakan bahwa ada seorang laki-laki sedang memetik buah kurma, kemudian dipisahkannya buah yang baik-baik dari yang jelek. Ketika datang orang yang meminta-minta, diberikannya lah uang buruk itu. Maka ayat ini turun untuk mencela itu.⁶

Makna Global

Pada ayat (QS. Al-Baqarah: 267) ini Allah menjelaskan pedoman yang harus diperhatikan berkaitan dengan kualitas harta yang akan diinfakkan, yaitu bahwa harta tersebut hendaknya merupakan harta terbaik dan paling dicintai, sehingga dengan demikian pedoman tentang infak dan penggunaan kekayaan pada jalan Allah menjadi lengkap dan sempurna.

Di samping itu, ayat ini juga mengajak dan bahkan memerintahkan orang-orang beriman supaya menginfakkan sebahagian harta yang mereka hasilkan melalui *kasab* (usaha ekonominya), baik melalui jalur perdagangan atau sejenisnya, maupun melalui proses pertanian atau sejenisnya. Infaq yang dikeluarkan itu seharusnya sama kualitasnya dengan harta dan terutama makanan yang mereka konsumsi. Tidak boleh seorang mukmin mengonsumsi sesuatu yang baik dan bagus (bergizi), sementara dalam berinfaq ia hanya mengeluarkan sesuatu yang tidak berkualitas atau bahkan sudah tidak bisa dinikmati.⁷

⁵ *Ibid.*, h. 180

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 404

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 179

Penjelasan dan Tafsir Ayat

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

Orang yang benar-benar beriman niscaya akan menafkahkan suatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaqnya itu untuk menyucikan jiwa dan meneguhkan hatinya. Sesuatu yang diinfaqkan diumpakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir. Atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran yang tinggi dan yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikan dia diberi barang semacam itu.⁸

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an* menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung atau yang diqiaskan kepadanya.⁹

Allah mengaitkan hasil usaha kepada orang yang bekerja, meskipun Allah sendiri yang menciptakan perbuatan tersebut, karena hasil itu merupakan perbuatannya. Sedangkan yang mengeluarkan hasil bumi disandarkan kepada Allah, karena hal itu bukan perbuatan manusia dan juga di luar kesanggupan mereka. Kemudian Allah berfirman, "*Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya*". Allah melarang menafkahkan hasil usaha yang buruk-buruk secara sengaja. Kemudian firmannya, "*Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya*". Artinya, sekiranya mempunyai hak untuk menerima hasil yang buruk itu, lalu ia diberikan kepada salah seorang manusia, tentulah kita tidak

⁸ Ibid

⁹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*, (beirut : Daar el Surq, 1977), Juz I hal. 310-311

mau menerimanya meskipun ada hak terhadapnya, kecuali kita harus mempertimbangkan tenggang rasa untuk mengambilnya dan meminta keringanan dalam masalah ini.

Dalam ayat ini, muncul pertanyaan apa rahasia Allah dalam menyebutkan hanya dua jenis usaha saja. Jawaban yang bisa diberikan berdasarkan analisa dari Ibnu al Qayyim al Jauzi'ah yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku tafsir ayat ekonomi bahwa kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama karena kenyataan yang ada pada saat ayat al-Qur'an ini diturunkan umumnya usaha ekonomi masyarakat dunia memang meliputi pertanian dan perdagangan saja. Kemungkinan kedua bisa jadi mengingat dari kedua jenis usaha ekonomi (pertanian dan perniagaan) inilah sesungguhnya yang menjadi induk dari aktifitas ekonomi. Nyaris tidak ada aktifitas ekonomi yang tidak bersumber pada kedua jenis usaha ekonomi ini.¹⁰

وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

Dan janganlah kamu memilih-milih hartamu yang buruk untuk kemudian diinfakkan, padahal kamu sendiri tidak berkeinginan untuk mengambilnya apalagi mengkonsumsinya, kecuali dengan sangat terpaksa sambil memejamkan mata lantaran tidak punya selera untuk mengkonsumsinya.¹¹

Bahkan dalam ayat lain pun ditemui

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”^ج

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai

Dari ayat ini tergambar bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar dan yang memberikan itu sendiri menyukainya.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Yaitu dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-Nya, Perintah Allah kepada orang-orang

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Op.Cit.* h. 180-181

¹¹ *Ibid*

beriman supaya berinfaq, bersedekah dan berzakat itu bukan kepentingan Nya. Melainkan semata-mata untuk kelengkapan dan kebahagiaan mereka itu sendiri.

12

2. QS. At-Taubah: 60 dan 103

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allahmaha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. Al-Taubah: 60)

Penafsiran Kata :

الصَّدَقَتُ Jamak dari kata صدق artinya pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan niat ikhlas . Disebut demikian karena dia membenarkan janji Allah yang akan memberikan balasannya. Sedeqah dalam pengertian di sini adalah *sadaqah tatawu'* yang berarti zakat yaitu harta yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.¹³

الْفُقَرَاءُ Orang yang amat sengsara hidupnya terutama karena tidak mempunyai hata dan tenaga (ketrampilan) untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.¹⁴

orang yang mempunyai harta sedikit,¹⁵

الْمَسْكِينُ Orang yang tidak cukup penghidupannya (dalam keadaan kurang), meskipun yang bersangkutan punya penghasilan.¹⁶

¹² Ibid

¹³ Depag RI, *Op.Cit.*, Jilid IV, h. 137

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Op.Cit.*, h. 183

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Wajiz*, (Syria: Darul Fikri, 1994), h. 197

¹⁶ Ibid.

| | |
|----------------------------|---|
| الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا | orang yang disertai tugas oleh sultan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. ¹⁷ |
| الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ | orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam. ¹⁸ |
| الرِّقَابِ | untuk berinfak dalam menolong budak-bidak, guna membebaskan mereka dari perbudakan. |
| الْغَرَامِينَ | orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak sanggup membayarnya. |
| فِي سَبِيلِ اللَّهِ | di jalan untuk mencapai keridaan dan pahala Allah. Yang dimaksud ialah: setiap orang yang berjalan di dalam ketaatan kepada Allah dan di jalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang faqir. |
| أَبْنِ السَّبِيلِ | musafir yang jauh dari negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian dari hartanya, sedangkan dia kaya di negerinya tetapi faqir di dalam perjalanan. |
| فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ | Allah mewajibkan hal itu secara mutlaq, tanpa seorang pun yang ikut serta dalam mewajibkannya. ¹⁹ |

Asbab Nuzul

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah –lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ maksud dari ayat ini adalah zakat-zakat yang wajib, berbeda dengan sadaqah mustahabah yang bebas diberikan kepada semua orang tanpa ada pengkhususan.²⁰

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz*, (Syria: Darul Fikri, 1994), h. 197

²⁰ Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kamil Manan*, (Syria: Muasasah Risalah: tt), hal 341

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.²¹ Sadaqah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sadaqah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakatnya demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Mengenai pensyariaan zakat ini diutarakan juga dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

Penafsiran Kata

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ambillah (wahai Muhammad) sebagian dari harta mereka (orang-orang yang mengakui dosa-doasanya dan bertaubat dari padanya) sebagai *shadaqah*. *Khitâb* dari *amar* di sini Rasulullah SAW. Huruf (مِنْ) berfungsi *littab'îdl*, karena *shadaqah* yang difardlukan tidaklah semua harta. Kata (أَمْوَالِهِمْ) disebutkan dalam bentuk *jama'*, mencakup semua jenis harta, dan *dlamîr* (هُمْ) bersifat umum, kembali kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan (صَدَقَةً) yang diperintahkan itu ialah *shadaqah fardlu* ; yakni zakat.²²

²¹ Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 hal 150-151. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat : Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'I dan sekelompok ulama'. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' salaf dan khalaf, di antaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, "Ini adalah pendapat sebagian besar ulama'.

²² Mannâ' al-Qathân, *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, (Kairo : Matba'ah al-Madaniy, 1964), juz II, cet. II, hlm. 388. Jadi, ayat ini menunjukkan wajibnya diambil zakat sebagian dari harta-harta kaum muslimin secara keseluruhan karena kesamaan mereka dalam hukum agama. Bagi Mufassir yang berkelit dengan *asbâb al-nuzûl*, maka *dlamîr* (هُمْ) diberlakukan khusus untuk orang-orang

تَطَهَّرَهُمْ

Zakat itu mensucikan mereka para muzakki dari sikap pelit atau sayang harta secara berlebihan.²³

تَزَكَّيَهُمْ

mensucikan diri atau harta mereka. dalam artian bertambah keberkahnya. Dengan kata lain, adanya shadaqah itu harta mereka menjadi bersih, dan merupakan hak Allah terhadap orang-orang fakir yakni berupa zakat.²⁴

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

berdo'alah dan mohonlah ampunan untuk mereka (dari segala dosa-dosa). Secara bahasa (صلاة) berarti do'a, Orang yang menerima zakat - dalam hal ini Rasulullah - diperintah untuk mendo'akan mereka yang memberikannya.²⁵

صَلَوَاتِكَ

sesungguhnya doamu (Muhammad). Dibaca dalam bentuk *mufrâd*.²⁶

سَكَنَ لَهُمْ

ketenangan, kasih sayang dan kemulyaan bagi mereka. (سكن) bisa berarti apa saja yang dapat membuat perasaan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan anjuran mendoakan mereka.²⁷

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah Maha mendengar atas do'â-do'â mu, Maha mengetahui siapa yang berhak dan pantas menerima shadaqah (zakat) dari mu.²⁸

Sabab Nuzul

Diantara penduduk Madinah, terdapat segolongan orang-orang munafik (seperti halnya Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan), kemunafikan mereka

yang bertaubat dan tidak ikut serta dalam perang Tabuk seperti dalam peristiwa di atas, dan yang dimaksud dari (صدقة) dalam ayat tersebut adalah hak sebagai *kaffârah* (tebusan) setelah mereka bertaubat, bukan sebagai zakat *farḍlu*. Lihat Muhammad Ali As-Sâyis, *Kulliyat al-Syari'ah Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, hlm. 46

²³ .Muhammad Amin Suma, Op.Cit., h. 186

²⁴ Manna Khalil al-Khattan, Op.cit

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

sudah keterlaluannya sehingga Nabi SAW tidak mengetahuinya, karena kepandaian mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keihlisan. Tetapi Allah Maha mengetahui segala yang mereka tampilkan maupun yang mereka rahasiakan dalam hati, Allah membongkar rahasia itu. Mereka diancam dengan siksaan dua kali lipat oleh Allah SWT. Ketika tiba perintah saatnya perang mereka-mereka selalu beralasan dan bahkan *mlipèr* tidak ikut dalam satuan perang.

Setelah peristiwa perang tabuk ada segolongan diantara mereka (penduduk Madinah) seperti Abu Lubab Marwan bin Abi Mundzir Aus Bin Tsa'labah, dan Wadi'ah bin Hazam – sadar dan mengakui segala dosa-dosanya, mereka menyatakan penyesalan sebab kesalahan yang telah mereka perbuat, mencampur baurkan yang baik dan buruk dalam tiap-tiap perang bersama Rasulullah SAW, dan terakhir karena penyelewengan mereka tidak ikut perang Tabuk.^{29]}

Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, bahwa ketika orang-orang yang mengakui dosa-dosanya itu diterima taubatnya oleh Allah mereka mendatangi Nabi dengan membawa harta-harta yang mereka miliki dan bernhakarta ; “Wahai Rasul Allah, harta-harta kami ini yang menjadikan kami berpaling, maka sedekahkanlah harta ini dan mohonkanlah kami ampunan”. Rasulullah SAW menjawab : “Aku sama sekali tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian itu”. Maka turunlah Ayat diatas. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 1/3 dari harta mereka.³⁰

Makna Global

Secara umum kedua ayat di atas berisikan perintah Allah kepada Nabi, pejabat negara, atau pihak yang berwenang supaya memungut sedeqah khususnya zakat dari sebagian harta yang dipunyai oleh masyarakat muslim, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas yang termasuk ke dalam salah satu dari delapan kelompok sosial yang dipetakan Al-Quran. Diantara tujuan dari

²⁹ Syekh Nawawi al-Bantani, *Marâh Labîd li kasyfi Ma'na Al-Qur'ân Al-Majîd* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006),) Juz I, cet III, Hal. 466

³⁰ Syekh Muhammad Ali As-Sâyis, *Kulliyat al-Syari'ah Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, (Kairo : Mathba'ah Muhammad Ali Sabih), Hal. 46.

pemungutan zakat khususnya dan sedeqah pada umumnya ialah untuk membersihkan harta kekayaan di suatu pihak dan membangun kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang tidak/kurang mampu di pihak lain.³¹

Hal ini juga terdapat dalam hadits Rasul SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فان هم اطاعوا فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وترد فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)³²

Artinya : Riwayat dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, bahwa Nabi s.a.w. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda: “ajaklah mereka kearah syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa diriku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka bersedia mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka, bahwa mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Sekiranya mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka disalurkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.” (muttafaq ‘alaih, ini adalah lafadz Bukhori)

Munasabah Ayat

³¹ Muhammad Amin Suma, Op.Cit., hal. 187

³² Muhammad bin Isma'il A-Amir Ash-Shan'ni, *Subulu Al Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), Juz II, hlm. 120

Di dalam surat al-Taubah: 60, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yakni ada delapan asnaf. Agar kenikmatan dan kekayaan duniawi ini juga bisa dirasakan oleh faqir miskin, maka Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah: 103. Karena dengan zakat itu bisa mengikis sifat-sifat kotor seperti; bakhil, tamak, berlaku tak senonoh terhadap orang-orang faqir, dan juga perintah mendoakan kepada orang yang mengeluarkan zakat.

Allah menjadikan kebun-kebun, di situ tumbuh tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Dari tanaman-tanaman itu agar kita bisa menikmati buahnya, dan menunaikan haknya ketika sudah panen kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita tidak boleh berlebih-lebihan meskipun kaya, mempunyai kebun yang luas, sawah, ladang yang ditanamai berbagai macam tanaman, karena di situ terdapat hak bagi faqir miskin. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-An'am: 141.

Ketika kita bersedekah dari hasil-hasil usaha, agar tidak memilih yang buruk-buruk untuk dinfkakkan, padahal kita sendiri tidak mau mengambilnya. Maka Allah menegaskan kembali seperti dalam sural al-Baqarah ayat 267, agar kita menginfakkan yang baik-bak sehingga yang menerima bisa senang hati. Masalah menampakkan atau menyembunyikan sedekah, itu bukan menjadi permasalahan karena keduanya itu sama-sama baik, ini disinggung dalam surat al-Baqarah ayat: 271, meskipun itu sedekah sunnat dengan niatan agar bisa dibudayakan. Tidak hanya itu, dengan sedekah Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita.

Ayat 103 dari surat At-Taubah di atas merupakan rentetan peristiwa yang dijelaskan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad SAW dari ayat sebelumnya yaitu ;

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ
 خَنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٣﴾ ۚ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. mereka keterlaluhan dalam kemunafikannya. kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) kamilah yang mengetahui mereka. nanti mereka akan kami siksa dua kali Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima Taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. At-Taubah : 101-102)

Ayat ini mengungkap tentang keadaan orang-orang munafik Madinah, dimana diantara mereka ada golongan yang kemunafikannya telah mencapai tingkat kakap sehingga Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Sementara, yang lain ada kemunafikannya setengah-setengah mereka mencampur adukkan kebenaran dan kesalahan, berbuat taat ketika dipandang menguntungkan, dan berbuat maksiat ketika dipandang merugikan. Setiap kali diseru untuk perang mereka selalu enggan dan menghindar dengan alasan yang bermacam-macam. Pada akhirnya ketika rahasia mereka terbongkar, mereka menyatakan bersalah dan taubat. Ketika taubatnya diterima mereka hendak menebus diri, dan menyerahkan harta-hartanya yang membuat mereka menyeleweng itu kepada Rasulullah, namun Rasulullah SAW enggan menerimanya. Maka turunlah ayat 103.³³

Oleh karena ayat di atas bersifat umum (*mujmâl*), maka mengundang beberapa penafsiran yang berbeda di kalangan ulama. Seperti dalam memaknai lafadz (صدقة) atau kembalinya *dhamîr* هُمْ misalnya. Bagi ulama yang menggunakan prinsip; (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ), maka ayat tersebut kontek shadaqah tersebut khusus dalam peristiwa yang melatarbelakanginya, bukan dimaksudkan sebagai zakat yang difardlukan untuk kaum muslimin secara umum. Bagi golongan ini *sabâb an-nuzûl* menjadi pengikat untuk memahami hukum yang dikandungnya.³⁴

Sedangkan yang memegang prinsip; (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) bagi sejumlah Ulama ushul, menyatakan bahwa kewajiban itu tidaklah khusus pada mereka yang telah bertaubat dari dosa sebagaimana dalam dalam *sabâb an-nuzûl*,

³³ Mannâ' al-Qathân, *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, hlm. 392-393

³⁴ Ibid

karena zakat merupakan kewajiban dalam Islam. Pendapat ini didukung oleh Imam Ath-Thabari, dan beliau menuqilnya dari sejumlah ahli Takwil. Hal ini juga diperkuat oleh banyak Mufassir yang memegang pendapat pertama, bahwa yang dimaksudkan shadaqah dalam ayat itu adalah zakat. Demikian pula *Jumhûr Salaf* maupun *Khalaf*, dengan ayat tersebut mereka gunakan sebagai dasar atas sejumlah permasalahan hukum dalam bab-bab zakat. Hubungan ayat sesudah dan sebelumnya tidaklah tetap kecuali berdasarkan dalil. Meski demikian, menurut para ulama ushul khususnya; dengan adanya sebab bukan berarti harus menafikan umumnya lafadz.³⁵

Secara zahir ayat di atas memang menghendaki diambilnya bagian dari tiap-tiap harta. Untuk memahaminya perlu ada korelasi dengan ayat-ayat lain yang sepadan, juga perlu adanya penjelasan hadits-hadits maupun sunnah Rasulullah SAW. Ini penting untuk mengetahui secara pasti mengenai rincian; berapa kadarnya yang ditentukan, batasan *nishâb*, waktu pelaksanaan dan jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan sebagai shadaqah wajib (zakat) atasnya.

Tafsir Ayat

Surat At-Taubah ayat : 103 dengan munasabah sekian ayat di atas menunjukkan bahwa setiap kaum Muslimin wajib menunaikan zakat. Dikhususkannya *khitâb* kepada Rasul dalam hal ini bukanlah berarti menunjukkan kekhususan hukum bahwa zakat hanya terhadap Rasul (yang menariknya), karena banyak hukum-hukum syara' berlaku yang mana *khithâb*-nya kepada Rasul.³⁶ Hal ini karena Rasul adalah orang yang menyerukan risalah Allah dan sebagai penjas apa yang dimaksudkannya, maka didahulukan penyebutannya supaya jalan bagi umat dalam syari'at agama sesuai dengan jalan yang ditempuhnya. Bahkan banyak ditemui keterangan melalui hadits Rasulullah bahwa para sahabat

³⁵ Ibid

³⁶ Orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa Abu Bakar berdalih dengan ayat tersebut, bahwa Rasulullah diperintah untuk mengambil zakat dan mendoakan mereka, menurut mereka bahwa do'a Rasul memberikan ketentrangan, dan wajibnya membayar zakat disyaratkan adanya ketentrangan itu, mereka berkata; tidak seorang pun yang mampu menempati kedudukan Rasul dalam hal olehnya memberi ketentrangan. Karena itu membayar zakat tidak wajib kepada selain Rasul. Inilah yang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar.

sangat meyakini terhadap apa yang diperintahkan kepada Rasulullah. Hal ini terlihat melalui gambaran hadits berikut :

عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه يقول
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على شهادة ان لا اله الا الله و ان
محمدا رسول الله و اقام الصلاة و
ايتاء الزكاة و السمع والطاعة
و النصح لكل مسلم (رواه البخاري)

Artinya : Dari Qays, saya mendengar Jarir ra. berkata “saya berbai'at kepada Rasullullah saw. bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dan menunaikan shalat, dan membayar zakat, dan didengarkan, dan dikerjakan, dan dibenarkan oleh semua orang muslim.

Tujuan zakat disyariatkan adalah untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan Nya. Zakat merupakan kewajiban yang harus di tunaikan, sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriyah, sebelum beliau menunaikan ibadah haji, menurut Al-Bukhari dalam kitab *Al-Maghazy*. Ada riwayat lain yang mengatakan tahun pada tahun 9 Hijriyah sepulang dari perang tabuk. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriyah setelah *fathu makkah*

Gambaran hadits dengan redaksi yang lebih lengkap juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya sebagai berikut,

عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم
بعث معاذا الى اليمن قال له انك تقدم
على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم

اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم
ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم
وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد
فرض عليهم الزكاة في اموالهم تؤخذ من
اغنياءهم وترد فقراءهم فاذا اطاعوك
فخذ منهم وتوق كرائم اموالهم³⁷.

Artinya : Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah s.a.w mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mmewajibkan shalat lima dalam sehari semalam, dan jika telah melaksanakannya maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mmewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk di bagikan keada orang-orang fakir di antara mereka, dan hindarilah harta-harta mulia (harta kesayangan) mereka."

Dari sabda Nabi (تؤخذ من اغنياءهم) ulama menyimpulkan bahwa imam atau yang mewakilinya berhak mengambil zakat dari orang-orang yang mempunyai kekayaan dan menyalurkannya, jika di antara mereka yang sudah terkena kewjiban zakat tidak mau menunaikan, maka boleh di ambil secara paksa.

38

Dalam hal ini juga terdapat hadits yang membolehkan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat yaitu, :

³⁷ Muhammad bin Isma'il A-Amir Ash-Shan'ni, *Subulu Al Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 13

³⁸ Ibid

عن ابن عمر رضي الله ان رسول الله صل الله
 عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى
 يشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا
 رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا
 الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني
 دماءهم و اموالهم الا بق الاسلام و حسابهم
 على الله

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda “saya di untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan memberikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal itu, maka mereka terselamatkan dariku baik darah mereka maupun harta mereka, kecuali berkaitan dengan hak Islam. Dan perhitungannya tergantung kepada Allah³⁹.

Penjelasan hadits di atas mengisyaratkan bahwa ketika seseorang telah mempunyai kekayaan tidak tertentu hanya dari perdagangan dan pertanian saja, maka secara substansi keadaan tersebut telah mengarahkan bahwa orang tersebut sudah wajib mengeluarkan zakat.

Yang berhak menerima zakat berdasarkan penjelasan ayat di atas sebanyak delapan golongan, yaitu :

Pertama dan kedua, لِفُقَرَاءٍ وَ الْمَسَاكِينِ

Pada dasarnya kedua keadaan tersebut adalah sama dan sejenis, akan tetapi fakir keadaannya lebih memprihatinkan dari pada miskin, sehingganya Allah SWT menyebutkan fakir lebih dahulu dari pada miskin dalam ayat tersebut. Di bawah ini kami akan sebutkan beberapa perbedaan dan pengertian antara fakir dan miskin.

Imam Abu Ja'far berkata : Zakat hanyalah untuk orang fakir dan miskin. Para ulama' berselisih pendapat mengenai siapakah yang disebut dengan orang fakir dan miskin itu :

³⁹ Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, (Perilaku Kehidupan Rasulullah), (Surabaya: Pustaka Adil,2010), hlm. 34

- Waqi, Ibnu Jarir, As'as dan Hasan berpendapat, “*Bahwasanya yang disebut dengan fakir ialah orang yang tidak punya apa-apa sedangkan ia hanya berpangku tangan dirumahnya, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kehidupannya*”.
- Mujahid, “*Fakir ialah orang tidak punya tetapi ia tidak minta-minta, sedangkan miskin ialah orang tidak punya dan ia meminta-minta.*⁴⁰
- Orang fakir ialah orang tidak punya dan ia berhijrah, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah.⁴¹
- Fakir ialah orang yang tidak mendapatkan apa-apa, atau hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebutuhannya.
- Miskin ialah seseorang yang mendapatkan atau bisa memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya, namun tidak mencukupi secara keseluruhan. Jika ia dapat mencukupi secara keseluruhan maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang kaya.⁴²

Ketiga الْعَامِلِينَ

Mustahiq zakat yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang bertugas mengelola atau mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak pula. Mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Seorang Amil tidak boleh dari kerabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, karena mereka tidak berhak menerima zakat berdasarkan hadits shahih dari yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul Muthalib bin Rabi’ah bin al-Harits, bahwa ia dan Fadl bin Abbas memohon kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam agar dijadikan sebagai amil zakat, maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “*Sesungguhnya*

⁴⁰ Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wiliil Ayil Qur’an Tafsir Tobarī oleh Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir At-Tobarī jilid 5 hal 4021. Dar As-Salam.

⁴¹ Abdurrahman Jalaludin As-Suyuthi *Ad-Dauru Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur* (Beirut : Dar Al-Fikr) jilid 4 hal 222.

⁴² Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di , *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan*, (t.tp: Muasasah Risalah, t.th), hal 341

*zakat itu tidak dihalalkan bagi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan keluarganya. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran (harta) manusia.”*⁴³

Para ulama' berselisih pendapat mengenai kadar yang diberikan kepada amil zakat

- Dlohak ia berpendapat bahwasanya amil zakat mendapatkan seperdelapan dari zakat.
- Yunus, Ibnu Wahab dan Ibnu Zaid mereka berpendapat bahwa seorang amil mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang dikerjakannya.

Adapun pendapat yang paling shahih dan mendekati kebenaran menurut Ibnu Jarir dalam kitabnya Jami'ul Bayan adalah pendapat yang kedua, yaitu seorang amil diberikan zakat sesuai dengan kadar apa yang telah diperbuatnya.

Keempat, الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ

Yaitu orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam, supaya mereka memberikan sumbangsinya kepada Islam, atau Rais kaum yang baru masuk Islam dan dia diberikan zakat supaya mereka menegetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar dan shalih, dan supaya bertambah keimanannya. Diantara mereka yang dilunakkan hatinya pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr dan Aqra' bin Habis.⁴⁴

Kelima, الرِّقَابِ

Yaitu budak-budak yang sedang dalam proses memerdekakan diri, atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka dimerdekakan dan dibantu dengan harta zakat. Diriwaytakan dari Hasan al-Bashri ,Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Zubar an-Nakha'I, az-Zuhri dan Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud dengan riqab adalah “*al-Mukatib*” yaitu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian bebas.⁴⁵

Keenam, الْغَارِمِينَ

⁴³ Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. jilid 4 hal 151

⁴⁴ Mereka ada tiga golongan :1. Yang dilunakkan hatinya supaya masuk Islam. 2. Mereka yang masih lemah keislamannya atau lmannya. 3. Mereka yang diberi zakat untuk mencegah kejelekan yang mereka timbulkan buat kaum mukminin. Lihat Tafsir At-Tobari jilid 5 hal 4026

⁴⁵ Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 hal 152.

Yaitu orang yang terlilit utang tetapi bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Mujahid berkata, "*AlGharimin ialah orang yang terbakar rumahnya, kemudian ia berhutang untuk membangun kembali rumahnya.*" Wajib bagi seorang Imam memerinya harta atau zakat dari Baitul Mal.⁴⁶

Dalam keadaan ini ada dua golongan :

1. Berhutang untuk kebaikan orang yang berselisih sehingga diberi sesuai dengan kadar utangnya.
2. Berutang untuk pribadi, yakni menanggung banyak utang tapi tidak mampu membayarnya⁴⁷.
3. Orang yang mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras harta kekayaannya atau ia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang dan melakukan kemaksiatan lalu ia bertaubat. Maka orang yang seperti ini diberi zakat.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari bu Sai'd Al-Khudri ia berkata, "*Pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ada seseorang yang menderitanya banyak kerugian karena buah-buahan yang barui saja dibelinya terkena hama, hingga hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kepadanya," maka orang-orangpun bersadaqah kepadanya, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepada para piutang tersebut, "Ambillah apa yang kalian dapati, hanya itu saja bagaikan yang kalian dapatkan.*" (HR. Muslim)⁴⁸.

Ketujuh, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

Para ulama' berselisih pendapat mengenai pengertian *fi sabilillah* dalam ayat tersebut :

⁴⁶ Abu Ja'far at-Tobari, *Tafsir At-Tobari* (Kairo : Maktabah Ibnu taimiyah, t.th) jilid 5 hal 4029.

⁴⁷ . Ensiklopedi Islam Al-Kamil hal 776.

⁴⁸ Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 hal 153-254.

- Abu Yusuf berkata, “Yang dimaksud adalah orang yang berjihad atau di dalam peperangan (mujahidin) yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan melawan musuh-musuh-Nya.”
- Muhammad, “Orang yang berhaji.”
- Sebagian ulama’ berpendapat mereka adalah orang yang sedang menuntut ilmu.
- Adapun yang paling mendekati kebenaran adalah setiap orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Wallahu ‘alam bi Shawab.⁴⁹

Kedelapan, وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Ialah seorang musafir di suatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya meskipun ia orang kaya, maka ia diberi bagian zakat yang mencukupi untuk pulang ke negerinya. Begitu pula dengan orang yang ingin bepergian, akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang. Namun ia tidak diperbolehkan mengambil lebih dari kebutuhannya.⁵⁰

3. QS. Adz. Dzariyaat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dalam tafsir *al-Jamii’ li Ahkam AL-Quran* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata حَقٌّ (hak yang pasti) adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁵¹

Sementara itu para peserta Mukhtamar International I tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H/30 April 1984)) telah sepakat tentang wajibnya zakat

⁴⁹ Depag RI, Op.Cit., Jilid IV, h. 140.

⁵⁰ Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 hal 154.

⁵¹ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Maami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut : Dar el-Kutub Ilmiyyah, 1993), Jilid IX, hal. 37

profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah a. Emas, b. Perdagangan dan perusahaan, c. hasil pertanian dan perkebunan, dan hasil perikanan, d. Hasil pertambangan, e. Hasil peternakan, f. Hasil pendapatan dan jasa, dan rikaz.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Di dalam gambaran ayat dan hadits di atas ada dua jenis zakat yang dipahami secara umum, yaitu istilah 'hasil usaha kamu yang baik-baik' dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Jika belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat di atas dengan hasil usaha kamu yang baik. Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium. Rasanya keadilan akan terkoyak, jikalau hasil profesi atau penghasilan tidak di kenai kewajiban berzakat. Rasa keadilan serta hikmah adanya kewajiban zakat tidak tidak terealisasi sehingga mengantarkan banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik" dan dengan demikian mereka mempersamakannya dengan zakat emas dan perak. Selain dari itu, apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni pertanian dan pertambangan. Oleh

⁵² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Media Grafika, 2002), h.95

karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw belum ditemukan contoh konkretnya.

Secara umum zakat bukanlah perkara *ibadah mahdlah* yang cenderung tidak menerima ijtihad, akan tetapi merupakan *ibadah maliyah ijtimaiyyah* yang menyangkut aspek sosial yang sangat memungkinkan terjadinya ijtihad ulang terkait dengan diversifikasi jenis dan macam zakat yang dikenai wajib zakat. Termasuk di dalamnya adalah zakat profesi itu sendiri.

Zakat penghasilan ini bila dilihat dari persepektif sejarahnya, bahwa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah khalifah pertama yang memberlakukan zakat upah atau pemberian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan wajib zakat pada hal-hal sebagai berikut; gaji, honorarium para pegawainya pada saat diserahkan, harta yang tadinya dikuasai pihak lain dan dikembalikan pemiliknya, hadiah-hadiah baik atas dasar pembinaan atau hubungan penghormatan.⁵³

C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Ada dua jenis zakat yang dipahami secara umum, yaitu istilah hasil usaha kamu yang baik-baik dan apa yang dikeluarkan untuk manusia dari bumi.
3. Dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan sangat terasa jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, Lebanon :Al-Risalah, 2006
- Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kamil Manan*, Syria: Muasasah Risalah: tt
- Abdurrahman Jalaludin As-Suyuthi *Ad-Dauru Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur* Beirut : Dar Al-Fikr jilid 4
- Abu Ja'far at-Tobari, *Tafsir At-Tobari* (Kairo : Maktabah Ibnu taimiyah, t.th) jilid 5
- Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, (Perilaku Kehidupan Rasulullah), (Surabaya: Pustaka Adil,2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Depag RI, 2009, Jilid I
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta;Gema Insani, 2002
- Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tobari, Abu *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wiliil Ayil Qur'an Tafsir Tobari* jilid 5
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir* ,Jakarta : Amzah, 2013
- Mannâ' al-Qathân, *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, , Kairo : Matba'ah al-Madaniy, 1964
- Muhammad bin Isma'il A-Amir Ash-Shan'ni, *Subulu Al Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), Juz II
- Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin dkk, Jakarta; Litera Antar Nusa, 2007
- Quthub, *Sayyid, Fi Zhilaalil Qur'an*, Beirut : Daar el Surq, 1977
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Maami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar el-Kutub Ilmiyyah, 1993, Jilid I